



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 203/Pid.Sus/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: ASHARI BIN MUHAMMAD
Tempat lahir	: Pasaman
Umur atau tanggal lahir	: 48 Tahun/ 03 Juli 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Sakura Gg. Pak Uteh Kec. Pkl.Kerinci, Kab. Pelalawan.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d 29 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2017 s/d 08 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2017 s/d 26 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 Juli 2017 s/d 17 Agustus 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 18 Agustus 2017 s/d 16 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa dan akan maju sendiri di persidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tentang hari Persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Putusan Nomor 203/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ASHARI BIN MUHAMMAD** bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASHARI BIN MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah atas nama ASHARI BIN MUHAMMAD dan MULYANI dengan No.217/12/IX/2003 tanggal 7 Agustus 2003.Dikembalikan kepada saksi Mulyani Als Yani.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **ASHARI Bin MUHAMMAD** pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 06.00 WB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa dan saksi Mulyani Als Yani di Jl. Sakura Gg. Pak Utih Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Mulyani Als Yani meminta kunci sepeda motor terdakwa (suami dari saksi Mulyani Als Yani sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Bunut Kab. Pelawan Nomor 217/12/IX/2003) untuk memindahkan sepeda motor terdakwa karena sepeda motor terdakwa menghalangi sepeda motor anak dari saksi Mulyani Als Yani, kemudian terdakwa menghampiri saksi Mulyani Als Yani dan memberikan kunci sepeda motor sambil marah-marah dan mengeluarkan kata kasar kepada saksi Mulyani Als Yani, lalu saksi Mulyani Als Yani menjawab perkataan terdakwa hingga terjadi pertengkaran mulut

Putusan Nomor 203/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 2 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi Mulyani Als Yani dan terdakwa, kemudian ketika terdakwa marah-marah tersebut, terdakwa mengangkat tangan kanannya yang masih memegang kunci sepeda motor hendak memukul saksi Mulyani Als Yani, lalu saksi Mulyani Als Yani menangkis tangan terdakwa dengan tangan kanannya sehingga tangan kanan terdakwa mengenai tangan saksi Mulyani Als Yani yang mengakibatkan tangan saksi Mulyani Als Yani terluka dan berdarah.

Bahwa terdakwa dan saksi Mulyani Als Yani sudah sering bertengkar dan sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) Tahun namun masih tinggal serumah.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mulyani Als Yani mengalami luka lecet di jari 4 (manis) dan 5 (kelingking) tangan kanan, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2017/489 tertanggal 08 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAHMAT AKBAR, dokter yang memeriksa saksi Mulyani Als Yani pada RSUD Selasih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **ASHARI Bin MUHAMMAD** pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 06.00 WB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa dan saksi Mulyani Als Yani di Jl. Sakura Gg. Pak Utih Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Mulyani Als Yani meminta kunci sepeda motor terdakwa (suami dari saksi Mulyani Als Yani sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Bunut Kab. Pelalawan Nomor 217/12/IX/2003) untuk memindahkan sepeda motor terdakwa karena sepeda motor terdakwa menghalangi sepeda motor anak dari saksi Mulyani Als Yani, kemudian terdakwa menghampiri saksi Mulyani Als Yani dan memberikan kunci sepeda motor sambil marah-marah dan mengeluarkan kata kasar kepada saksi Mulyani Als Yani, lalu saksi Mulyani Als Yani menjawab perkataan terdakwa hingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi Mulyani Als Yani dan terdakwa, kemudian ketika terdakwa marah-marah tersebut, terdakwa mengangkat tangan kanannya yang masih memegang kunci sepeda

Putusan Nomor 203/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 3 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor hendak memukul saksi Mulyani Als Yani, lalu saksi Mulyani Als Yani menangkis tangan terdakwa dengan tangan kanannya sehingga tangan kanan terdakwa mengenai tangan saksi Mulyani Als Yani yang mengakibatkan tangan saksi Mulyani Als Yani terluka dan berdarah.

Bahwa terdakwa dan saksi Mulyani Als Yani sudah sering bertengkar dan sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) Tahun namun masih tinggal serumah.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mulyani Als Yani mengalami luka lecet di jari 4 (manis) dan 5 (kelingking) tangan kanan, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit, sebagaimana bunyi Visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2017/489 tertanggal 08 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAHMAT AKBAR, dokter yang memeriksa saksi Mulyani Als Yani pada RSUD Selasih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ASHARI Bin MUHAMMAD** pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa dan saksi Mulyani Als Yani di Jl. Sakura Gg. Pak Uthi Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Mulyani Als Yani meminta kunci sepeda motor terdakwa (suami dari saksi Mulyani Als Yani sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Bunut Kab. Pelalawan Nomor 217/12/X/2003) untuk memindahkan sepeda motor terdakwa karena sepeda motor terdakwa menghalangi sepeda motor anak dari saksi Mulyani Als Yani, kemudian terdakwa menghampiri saksi Mulyani Als Yani dan memberikan kunci sepeda motor sambil marah-marah dan mengeluarkan kata kasar kepada saksi Mulyani Als Yani, lalu saksi Mulyani Als Yani menjawab perkataan terdakwa hingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi Mulyani Als Yani dan terdakwa, kemudian ketika terdakwa marah-marah tersebut, terdakwa mengangkat tangan kanannya yang masih memegang kunci sepeda motor hendak memukul saksi Mulyani Als Yani, lalu saksi Mulyani Als Yani menangkis tangan terdakwa dengan tangan kanannya sehingga tangan kanan terdakwa mengenai tangan

Putusan Nomor 203/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 4 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mulyani Als Yani yang mengakibatkan tangan saksi Mulyani Als Yani terluka dan berdarah.

Bahwa terdakwa dan saksi Mulyani Als Yani sudah sering bertengkar dan sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) Tahun namun masih tinggal serumah.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mulyani Als Yani mengalami ketakutan dan trauma apabila bertemu terdakwa sebagaimana bunyi Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 16/K5-P2TP2A/PSIKOLOGIS/2017 tertanggal 29 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Fety Nurhidayati, S.Psi., PSI, psikolog pada P2TP2A Kabupaten Pelalawan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MULYANI ALS YANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2003 di Desa Lalang Kabung, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan ;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut saksi dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi di Jl. Sakura Gg. Pak Utih, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan ;
- Bahwa awalnya saksi meminta kunci sepeda motor kepada Terdakwa untuk saksi pindahkan karena sepeda motor Terdakwa menghalangi sepeda motor yang satunya lagi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan memberikan kunci sepeda motor sambil marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi ;
- Bahwa karena Terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor kepada saksi, lalu saksi menjawab perkataan Terdakwa hingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat Terdakwa marah-marah, kemudian Terdakwa mengangkat tangan kanannya yang masih memegang kunci sepeda motor hendak memukul saksi, lalu saksi menangkis tangan Terdakwa dengan tangan kanan saksi, sehingga tangan kanan Terdakwa mengenai tangan saksi yang mengakibatkan tangan saksi terluka dan berdarah ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah sering bertengkar dan sudah pisah ranjang selama lebih kurang 1 (satu) tahun namun masih tinggal serumah ;

Putusan Nomor 203/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 5 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke kantor polisi yang diantar oleh adik saksi dan selanjutnya melakukan visum di Rumah Sakit ;
- Bahwa sejak kejadian tersebut saksi merasa takut apabila bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi seperti menjambak rambut dan memukul saksi ;
- Bahwa atas kejadian ini tidak ada perdamaian karena saksi meminta rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor untuk saksi, dan Terdakwa tidak mau memberikannya ;
- Bahwa saksi tidak mau lagi menjadi istri Terdakwa, dan saksi mau bercerai dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar karena Terdakwa sama sekali tidak pernah memukul saksi ;

2. Saksi LISNAWATI ALS LISNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari kakak saksi ;
- Bahwa kakak saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2003 di Desa Lalang Kabung, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan ;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut kakak saksi dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi di Jl. Sakura Gg. Pak Utih, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi mendapat telfon dari saksi korban yang mengatakan saksi korban bertengkar dengan terdakwa sehingga tangan saksi korban berdarah, dan menyuruh saksi untuk datang ke rumah saksi korban ;
- Bahwa setelah saksi mendatangi rumah saksi korban, kemudian saksi mengantar saksi korban ke kantor polisi dan ke Rumah Sakit untuk dilakukan visum ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Terdakwa berkata kasar kepada saksi korban dengan kata-kata "lonte" dan bahkan Terdakwa juga pernah berkata "kalian semua keluarga lonte" kepada kami ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar karena Terdakwa sama sekali tidak pernah memukul saksi korban ;

3. Saksi CICI JUARSIH ALS TETEH CICIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Mulyani adalah sepasang suami istri ;

Putusan Nomor 203/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 6 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Mulyani tinggal di Desa Lalang Kabung, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan ;
 - Bahwa saksi tetangga Terdakwa ;
 - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi Mulyani dikarunia 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 06.00 Wib, saksi sedang berada di rumah mendengar ada keributan dari rumah Terdakwa dan saksi korban, lalu saksi melihat Terdakwa sudah berada di atas sepeda motor Terdakwa di depan rumahnya sambil berkata "lonte" kepada saksi Mulyani ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi Mulyani ;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Mulyani pada tanggal 07 Agustus 2003 di Desa Lalang Kabung, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan ;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut terdakwa dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi korban ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa tidak memukul saksi korban, melainkan saksi korban yang awalnya memukul Terdakwa dengan menggunakan gagang sapu ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 Wib di Jln. Sakura Gg. Pak utih Kec. Pkl Kerinci, Kb. Pelalawan, saksi Mulyani meminta kunci sepeda motor kepada Terdakwa, lalu Terdakwa tersinggung dengan kata-kata dari saksi Mulyani hingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Mulyani ;
- Bahwa luka yang diderita saksi Mulyani bukan karena Terdakwa yang memukul, tetapi karena Terdakwa menarik gagang sapu yang ada ditangan saksi Mulyani dikarenakan saksi Mulyani hendak memukul Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban sudah 1 (satu) tahun tidak tidur bersama lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah atas nama ASHARI BIN MUHAMMAD dan MUYANI dengan No.217/12/IX/2003 tanggal 7 Agustus 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah suami saksi ;

Putusan Nomor 203/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 7 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Mulyani menikah dengan Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2003 di Desa Lalang Kabung, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan ;
 - Bahwa benar dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi Mulyani dikarunia 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Mulyani tinggal di di Jl. Sakura Gg. Pak Uti, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan ;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dan saksi Mulyani bertengkar gara-gara kunci sepeda motor ;
 - Bahwa benar pada saat terjadi pertengkaran, saksi korban sedang memegang sapu dan kemudian Terdakwa karena emosi langsung menarik gagang sapu yang ada ditangan saksi Mulyani sehingga mengakibatkan tangan saksi Mulyani luka dan berdarah ;
 - Bahwa benar Visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2017/489 tertanggal 08 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAHMAT AKBAR, dokter yang memeriksa saksi Mulyani Als Yari pada RSUD Selasih yang menerangkan bahwa saksi Mulyani mengalami luka lecet di jari 4 (manis) dan 5 (kelingking) tangan kanan, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diterapkan pada diri terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dimaksud, maka hal tersebut masih tergantung pada pembuktian dengan menerapkannya pada setiap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa disusun secara kombinasi yaitu subsideritas alternatif yaitu:

Kesatu

Primair : melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsidair : melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Putusan Nomor 203/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 8 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi alternatif subsidiaritas, maka yang pertama, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap diri terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dakwaan kesatu Penuntut Umum bersifat subsidiaritas dimana apabila Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim terlebih dulu harus membuktikan dakwaan kesatu primair Penuntut umum, apabila dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selebihnya, apabila dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. melakukan kekerasan fisik ;
3. dalam lingkup rumah tangga ;

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang,, bahwa unsur “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (**toerekenings svatbaarheid**) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari **Memorie Van Toelichting (MVT)** yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (**Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213**).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa ASHARI BIN MUHAMMAD membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2.Melakukan kekerasan fisik:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana adanya suatu kekerasan jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa "kekerasan" dalam pasal ini merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi adalah merupakan suatu " tujuan " ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1993 menyebutkan: "Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin

Putusan Nomor 203/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 10 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa adalah suami saksi ;
- Bahwa benar saksi Mulyani menikah dengan Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2003 di Desa Lalang Kabung, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi Mulyani dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Mulyani tinggal di di Jl. Sakura Gg. Pak Utih, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dan saksi Mulyani bertengkar gara-gara kunci sepeda motor ;
- Bahwa benar pada saat terjadi pertengkaran, saksi korban sedang memegang sapu dan kemudian Terdakwa karena emosi langsung menarik gagang sapu yang ada ditangan saksi Mulyani sehingga mengakibatkan tangan saksi Mulyani luka dan berdarah ;
- Bahwa benar Visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2017/489 tertanggal 08 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAHMAT AKBAR, dokter yang memeriksa saksi Mulyani Als Yari pada RSUD Selasih yang menerangkan bahwa saksi Mulyani mengalami luka lecet di jari 4 (manis) dan 5 (kelingking) tangan kanan, korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, pada saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban Mulyani, dikarenakan emosi lalu Terdakwa menarik sapu yang dipegang oleh saksi korban Mulyani. Pada saat menarik sapu dari tangan saksi korban Mulyani, Terdakwa menggunakan tenaga yang kuat, dikarenakan emosi yang muncul dari diri Terdakwa, sehingga sapu yang ada di tangan saksi Mulyani terlepas/terhempas dan mengakibatkan jari tangan saksi korban Mulyani luka dan mengeluarkan darah sesuai dengan hasil visum et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2017/489 tertanggal 08 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAHMAT AKBAR. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa yaitu saksi korban Mulyani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “**melakukan kekerasan fisik**” dalam pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang

Putusan Nomor 203/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 11 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “lingkup rumah tangga” dalam Pasal 6 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah :

- a. Suami, istri dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa Terdakwa dengan saksi korban Mulyani merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2003 di Desa Lalang Kabung, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan yang ditandai dengan bukti surat berupa buku nikah atas nama ASHARI BIN MUHAMMAD dan MULYANI dengan No.217/12/IX/2003 tanggal 7 Agustus 2003, dan dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dan saksi Mulyani dikarunia 2 (dua) orang anak. Saat ini Terdakwa bersama saksi Mulyani tinggal di Jl. Sakura Gg. Pak Utih, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “**dalam lingkup rumah tangga**” dalam pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum sudah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim

Putusan Nomor 203/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 12 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan orang lain mengalami sakit dan terdakwa sadar serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis (lihat catatan Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982, Halaman 20-21) ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya hukuman atas terdakwa, haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri terdakwa. Dalam hal ini selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik karena alasan pbenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** . Sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Putusan Nomor 203/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 13 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah menciptakan keseimbangan hukum yang telah terganggu karena adanya suatu perbuatan seseorang atau adanya konflik kepentingan ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut karena terdakwa emosi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, saksi korban Mulyani telah memperlihatkan luka yang dialami oleh saksi korban Mulyani, ternyata luka yang dialami oleh saksi korban Mulyani merupakan luka gores dan tidak menghalangi saksi korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku nikah atas nama ASHARI BIN MUHAMMAD dan MUYANI dengan No.217/12/IX/2003 tanggal 7 Agustus 2003 merupakan milik saksi korban Mulyani, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Mulyani ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi korban MUYANI mengalami rasa sakit.

Putusan Nomor 203/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 14 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ASHARI BIN MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"*** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASHARI BIN MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah atas nama ASHARI BIN MUHAMMAD dan MULYANI dengan No.217/12/IX/2003 tanggal 7 Agustus 2003.Dikembalikan kepada saksi Mulyani Als Yani.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017, oleh kami I DEWA G.BUDHY D.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DONI EKA PUTRA, SH.MH.,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ABU ABDURRAHMAN, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Putusan Nomor 203/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 15 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NURRAHMI, S.H.

I DEWA GEDE BUDHY D.A.SH.,MH

2. ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, SH.MH.

Putusan Nomor 203/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 16 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 203/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 17 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)